



PUTUSAN
Nomor 1587/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-581/PJ./2013, tanggal 28 Maret 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TAMAKO RAYA PERDANA, beralamat di Jalan Dr. Leimena, Nomor 30, Sago Pekanbaru 28151, yang diwakili oleh Drs. Dasril, Direktur Utama PT Tamako Raya Perdana;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42027/PP/M.I/15/2012, tanggal 10 Desember 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan PPh menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- Jumlah Penghasilan Neto	Rp2.985.721.862
- Penghasilan yang dikenakan PPh	Rp2.985.721.862
- PPh terutang	Rp 878.216.300
- Kredit Pajak(dipotong pihak lain-Psl. 23)	Rp 860.137.718
- PPh kurang/lebih dibayar	Rp 18.078.582



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Maret 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42027/PP/M.I/15/2012, tanggal 10 Desember 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-763/WPJ.02/2011 tanggal 27 Desember 2011 mengenai Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00013/206/07/218/10 tanggal 4 April 2010, atas nama PT Tamako Raya Perdana, NPWP 01.269.079.8-218.000, Alamat Dr. Leimena, Nomor 30, Sago, Pekanbaru, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp	2.985.721.862,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	878.216.300,00
Kredit Pajak	(Rp)	860.137.718,00
Pajak Penghasilan kurang (lebih) dibayar	Rp	18.078.582,00
Sanksi administrasi	Rp	8.677.719,00
Jumlah pajak yang kurang (lebih) lebih dibayar	Rp	26.756.301,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kapaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 April 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kapaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 April 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42027/PP/M.I/15/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42027/PP/M.I/15-2012 tanggal 10 Desember 2012 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Menyatakan bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-763/-WPJ.02/2011 tanggal 27 Desember 2011 mengenai keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00013/206/07/218/10 tanggal 4 April 2010, atas nama PT Tamako Raya Perdana, NPWP 01.269.079.8-218.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Maret 2014 yang pada intinya putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-763/WPJ.02/2011 tanggal 27 Desember 2011, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00013/206/07/218/10 tanggal 4 April 2010, atas nama Pemohon Banding NPWP 01.269.079.8-218.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp26.756.301,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp5.561.732.254,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang substansinya telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan telah diberikan pertimbangan hukum serta telah diputus dengan amar putusan *a quo* oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* merupakan *equalisasi* dengan peredaran usaha pada PPh Badan dalam perkara yang sama dan yang memiliki keterkaitan hubungan hukum dengan putusan badan peradilan pajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) masing-masing tercatat dalam Register Nomor 34138/PP/M.I/16/2011, 33961/PP/M.I/16/2011,

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1587/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34139/PP/M.I/16/2011 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp26.756.301,00, dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp	2.985.721.862,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	878.216.300,00
Kredit Pajak	(Rp)	860.137.718,00
Pajak Penghasilan kurang (lebih) dibayar	Rp	18.078.582,00
Sanksi administrasi	Rp	8.677.719,00
Jumlah pajak yang kurang (lebih) lebih dibayar	Rp	26.756.301,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
M.Hum.

Dr. H. Supandi, S.H.,

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1587/B/PK/Pjk/2018



ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001